



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 364.1 /102/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN JASA PENYIAPAN LAPANGAN
PADA KEGIATAN SHOLAT IDUL FITRI 1445 H
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka kegiatan Sholat Idul Fitri di Kabupaten Lampung Selatan serta meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa perlu menetapkan Jasa Penyiapan Lapangan pada Kegiatan Sholat Idul Fitri 1445 H di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Jasa Penyiapan Lapangan pada Kegiatan Sholat Idul Fitri 1445 H di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JASA PENYIAPAN LAPANGAN PADA KEGIATAN SHOLAT IDUL FITRI 1445 H DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jasa Penyiapan Lapangan pada Kegiatan Sholat Idul Fitri 1445 H di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Penerima sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Honorarium sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per orang;
- KETIGA : Mekanisme Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening masing-masing penerima;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 4 April 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Inspektur Kab. Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 3640 /1.02/HK/2024
TANGGAL : 4 April 2024

DAFTAR NAMA PENERIMA JASA PENYIAPAN LAPANGAN
PADA KEGIATAN SHOLAT IDUL FITRI 1445 H
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	DR. FIRMANSYAH, S. Pd.I.,M. Pd.	KOORDINATOR	
2	DHANIL IRAWAN, SH	ANGGOTA	
3	ISWAN HADI, SE	ANGGOTA	
4	APRIYADI	ANGGOTA	
5	MERIYULINDA, SE.,MM	ANGGOTA	
6	CHERISTIAN NENGRUM	ANGGOTA	
7	MAULIDA, SE	ANGGOTA	
8	M. FATRUR ROZI, S. Pd	ANGGOTA	
9	MASPRIYADI, SE	ANGGOTA	
10	RINA KHODIJAH, A. Md	ANGGOTA	
11	ERMA YANTI	ANGGOTA	
12	SEPTE RIANASARI	ANGGOTA	
13	PUJI ASTUTI, S. A.P	ANGGOTA	
14	PREJIANTO	ANGGOTA	
15	RIFKI RAMADHON	ANGGOTA	
16	RIA ASTUTI	ANGGOTA	
17	KEMAS KURNIAWAN RAMADHAN	ANGGOTA	
18	TEGUH	ANGGOTA	
19	FIRDAUS	ANGGOTA	
20	SUALIAH	ANGGOTA	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ~~ERMANTO~~